

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Seiring perkembangan zaman di era modern saat ini serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Kesehatan merupakan hak asasi manusia, maka setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan layak untuk dirinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan dapat dicapai oleh masyarakat melalui suatu upaya kesehatan serta akses ke sarana kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Derajat kesehatan dari seseorang dapat ditingkatkan dengan menggunakan upaya promotif (peningkatan), preventif (pencegahan) dan kuratif (penyembuhan).

Dalam mewujudkan upaya kesehatan diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif (Permenkes RI, 2014). Pelaksanaan upaya kesehatan diperlukan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidangnya, sehingga sesuai dengan target yang dituju. Sarana

kesehatan yang menjadi salah satu sarana dalam peningkatan upaya kesehatan adalah apotek. Menurut Permenkes RI No. 9 tahun 2017 tentang Apotek yang menjelaskan bahwa Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Penanggung jawab Apotek adalah seorang Apoteker, yang merupakan salah satu tenaga kesehatan yang kompeten dalam pekerjaan kefarmasian. Menurut Permenkes RI No. 9 tahun 2017 tentang Apotek juga dinyatakan bahwa Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker bertanggung jawab dalam pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam bidang kefarmasian, manajerial dan juga dalam hal berkomunikasi memberikan informasi serta edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Kompetensi seorang Apoteker diakui bila seorang Apoteker telah mendapatkan Sertifikat Kompetensi (SERKOM), Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA).

Pelayanan kefarmasian di Apotek sangat penting karena orientasi pelayanan yang berbasis *patient oriented* sehingga dibutuhkan peran apoteker di apotek. Pelayanan yang berbasis *patient oriented* menuntut adanya pelaksanaan pemberian konseling, informasi dan edukasi dari Apoteker kepada pasien. Dalam hal ini peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan pasien yang dilakukan dalam bentuk pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Seorang Apoteker juga harus memahami serta menyadari

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio- pharmacoecconomy*). Semua kegiatan dalam pelayanan kefarmasian dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian yang diatur dalam perundang-undangan serta kode etik yang berlaku.

Calon apoteker perlu dibekali Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) karena mengingat akan pentingnya tugas dan fungsi seorang apoteker khususnya di apotek serta tuntutan kemampuan sebagai apoteker yang profesional dan kompeten di bidangnya. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus hingga 19 September 2019 di Apotek Kimia Farma 26, Jl. Diponegoro No. 94, Surabaya. PKPA tersebut merupakan suatu sarana bagi calon apoteker untuk mempelajari alur pengadaan hingga pelayanan yang dilakukan di apotek. Diharapkan setelah melakukan PKPA di Apotek Kimia Farma 26, calon apoteker memahami peran dan tanggung jawab seorang apoteker di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman Calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Memberi kesempatan kepada Calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Apotek..

3. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan *profesionalism* untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
5. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Apotek.
6. Membekali Calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*profesionalisme*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
7. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Apotek.dalam kaitan dengan peran, tugas, dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3 Manfaat PKPA

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.